



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan penetapan pengaturan tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- c. bahwa Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa merupakan salah satu retribusi jasa usaha sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
7. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan sektor swasta;
8. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan;
9. Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
10. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi jasa usaha;
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi terhutang;
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keteranganlainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Insentif Pemungutan adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah daerah;

- (2) Tidak termasuk Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha;

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis tempat penginapan dan jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat penginapan dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Besarnya tarif ditentukan berdasarkan tarif penginapan yang berlaku di daerah setempat;
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi;
 - a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah serta bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. Biaya tidak langsung yang meliputi administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;

- (5) Keuntungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) huruf b ditetapkan dalam presentase tertentu yang total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal;
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pesanggrahan :
- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1) 1 - 5 kamar | Rp. 50.000,-/hari |
| 2) 6 - 10 kamar | Rp. 75.000,-/hari |
| 3) 11 - 15 kamar | Rp. 100.000,-/hari |
| 4) 16 - 20 kamar | Rp. 150.000,-/hari |
| 5) Diatas 20 kamar | Rp. 250.000,-/hari |
- b. Villa
- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1) 1 - 5 kamar | Rp. 100.000,-/hari |
| 2) 6 - 10 kamar | Rp. 150.000,-/hari |
| 3) 11 - 15 kamar | Rp. 200.000,-/hari |
| 4) 16 - 20 kamar | Rp. 250.000,-/hari |
| 5) Diatas 20 kamar | Rp. 300.000,-/hari |

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan fasilitas Penginapan/Pesanggrahan/Villa diberikan;

Pasal 10

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRD tambahan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x 24 (satu kali duapuluh empat) jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati;

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai (lunas);
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT;
- (3) Pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran;

- (4) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Peraturan Bupati;
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (6) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana ayat (5) peraturan ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % sebulan dari jumlah retribusi yang belum dibayar;

Pasal 13

- (1) Penagihan retribusi terutang dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan;
- (2) Dalam jangka waktu setelah 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati;

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

Setiap Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD);

BAB X PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya surat teguran;
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari wajib retribusi.

Pasal 16

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara;

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Selain petugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara memungut wajib retribusi di tempat rekreasi dan olah raga, maka pelanggaran peraturan ini akan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (2) Selain Pejabat Penyidik Umum atas penyidikan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, meliputi :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana wajib retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 9 Februari 2011

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 9 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19530921 197810 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2010 NOMOR 4.

TELAH DIKOREKSI OLEH :			
NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	DR.HAPM Haryanto Bachroel,MM	Sekretaris Daerah	
2.	HM.Syamsie Juhri,S.Sos,MM	Ass. Pemerintahan Umum & Hukum	
3.	Arief Anwar,SH,M.Si	Plt. Kabag. Hukum	
4.	Abdul Kadir,SH,M.Si	Kasubag.Perundang-Undangan	